

SKRIPSI

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NO.18 TAHUN 2016 MENGENAI
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK OLEH
PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD RIYADH ILYAS BAAGIL
NIM. 1610211610121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2016 MENGENAI
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIYADH ILYAS BAAGIL
NIM. 1610211610121**


Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001



M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 19650422199521001

Diketahui
Banjarmasin, 10 Januari 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199 303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18
TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH
PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIYADH ILYAS BAAGIL
NIM. 1610211610121**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 108 / UN8.1.11 / SP / 2023
: 31 JAN 2023

Disahkan



Dekan/Fakultas Hukum

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyadh Ilyas Baagil
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211610121
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 7 Juli 1998
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :


**“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2016
MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH PEDAGANG DI
KOTA BANJARMASIN”**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarbaru, 8 Desember 2022
Pernyataan



Muhammad Riyadh Ilyas Baagil
NIM : 1610211610121

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18
TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN**

ABSTRAK

MUHAMMAD RIYADH ILYAS BAAGIL

Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Universitas Lambung Mangkurat

Komplek Permata Hijau Kavling A.49 Banjarbaru, Banjarbaru Utara

Kode pos. 70714

Email : utuuhriyadh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi dari perda kepada masyarakat khususnya kepada pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 1. Faktor komunikasi. Peran BLH sangat penting. Aparatur pelaksana bisa mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing dan mengetahui isi jelas dari implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sehingga dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan. Kedua, Kendala yang dihadapi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin adalah dari Faktor sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi jumlah staf yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam memantau langsung implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kemudian dalam rangka menciptakan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi peraturan ini, pihak BLH masih belum menyediakan layanan pengaduan (Call Center) apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Wali Kota, Implementasi, Kantong Plastik.



RINGKASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN

(Muhammad Riyadh Ilyas Baagil, 2022: 57 hlm)

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah kemunduran dalam lingkungan hidup, contohnya saja seperti banjir, pencemaran lingkungan, penurunan derajat kesehatan dalam masyarakat, dan juga masalah sosial yang diakibatkan oleh berbagai hal misalnya penimbunan/penumpukan sampah di pembuangan ataupun limbah.

Salah satu permasalahan paling menonjol khususnya di wilayah perkotaan ialah masalah sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya. Dengan kata lain, semakin bertambah jumlah populasi manusia, semakin banyak sampah yang dihasilkan dan lahan untuk membuang sampah tersebut tentunya harus semakin diperluas. Itulah yang menjadi permasalahan bangsa ini. Salah satu masalah lingkungan di Indonesia adalah sampah. Saat ini Indonesia menjadi ranking kedua negara penyumbang sampah plastik di lautan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi dari perda kepada masyarakat khususnya kepada pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin.

1. Penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin sudah berjalan efektif walau tidak lepas dari kendala kendala yang masih harus diperbaiki, seperti segi pelaksana (Badan Lingkungan Hidup) yang terkait dengan jumlah staf yang masih sangat kurang, segi penerima (masyarakat) yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Indikator bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 1. Faktor komunikasi. Peran BLH sangat penting. Aparatur pelaksana bisa mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing dan mengetahui isi jelas dari implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sehingga dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Kendala yang dihadapi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin adalah dari Faktor sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi jumlah staf yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam memantau langsung implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kemudian dalam rangka menciptakan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi peraturan ini, pihak BLH masih belum menyediakan layanan pengaduan (Call Center) apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan tersebut.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhannallahu Wata'ala, karena Rahmat, Ridho, dan Karunia-Nya yang pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN “

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan atas keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga dengan rasa terima kasih, Penulis sangat mengharapkan akan petunjuk-petunjuk maupun saran yang bersifat membangun dari para pihak.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan doa dan usaha maupun kemudahan dari para pihak. Dengan bantuan serta kemudahan dari para pihak, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua Penulis yaitu ditujukan kepada Ayahanda Muhammad Farid dan Ibunda Sukma Devvi serta seluruh kerabat keluarga yang memberikan semangat serta doa yang tulus kepada Penulis. Kemudian Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan pembimbing ketua penulisan skripsi yang dimana bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan, tenaga, serta pikiran untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Ali Amrin S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi yang sangat banyak membantu Penulis.
4. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Khusus Hukum Tata Negara 2016.
6. Sahabat terdekat Anang, Bagus, Martin, Indra, Adam, Yordan, Rudi, Shellin dan lain-lainnya yang memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang ikut terlibat yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada Penulis yang mana Penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu sehingga selesainya penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis hanya berdoa kepada Allah Swt. untuk Penulis berikan kepada

para pihak yang berjasa serta berkontribusi dalam penulisan skripsi ini agar dilipat gandakan pahala-Nya. Aamiin aamiin Yarabbal Aalaamiin.

Banjarmasin, Desember 2022

Penulis

Muhammad Riyadh Ilyas Baagil



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Peraturan	11
B. Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat	14
C. Pedagang	16
D. Pengertian Sampah.....	20
E. Penjelasan tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	23
F. Perbandingan Peraturan Pengurangan Sampah di Indonesia dengan Korea Selatan	25
BAB III.....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin	33
B. Kendala yang dihadapi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin	42
BAB IV	52

PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

